



PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DALAM PENANAMAN MODAL ASING MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA JALUR ARBITRASE

Melynda Sari Siregar, Devi Siti Hamzah Marpaung
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penanaman modal merupakan sebuah bentuk dari investasi langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana dijelaskan pada pasal 2. Dalam sengketa investasi International menurut teori klasik berdasarkan hukum public International mengatakan bahwa Negara-lah yang mempunyai kapasitas sehingga disebut subjek hukum sedangkan pihak privat (badan hukum atau perorangan) tidak mempunyai personalitas hukum dalam mengajukan gugatan atau pelanggaran-pelanggaran hak yang dimiliki. Dalam beberapa kasus banyak investor asing yang akan memilih penyelesaian pada jalur non-litigasi, dimana arbitrase merupakan pilihan favorit dalam penyelesaian sengketa investasi.

Metode penelitian yuridis normative adalah metode penelitian hukum dengan meneliti dari sebuah norma-norma hukum yang berlaku atau kaidah hukum yang berlaku dalam alternative penyelesaian sengketa investasi, seperti undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci : Penanaman Modal, Investasi, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung di Indonesia pada pasal 15 Arbiter disebut dengan istilah Wasit. Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, di definisikan bahwa arbiter adalah :

“ seseorang atau lebih yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk langsung oleh Pengadilan Negeri atau Lembaga Arbitrase, untuk memberikan sebuah putusan dalam hal sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase.”²

Investor dalam melakukan Kontrak dengan Negara atau Pemerintah dianggap sebagai subjek Hukum , menimbang dalam melakukan kontrak investasi yang dibuat antara insvestor dengan Negara dianggap sebagai subjek hukum international. Ketika melakukan kontrak investasi, investor sebagai pihak privat tidak bisa seenaknya bertindak sebagai

E-Mail : melyndasarisiregar@gmail.com , devishm89@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.360-369

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

² Sulaeman Batubara, Orinton Purba, Arbitrase International Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2013), Hlm. 7

subjek hukum international secara penuh sebab harus tunduk pada pilihan hukum yang sudah disepakati dalam kontrak. Sengketa investasi khusus pihak pemerintah setempat dengan pihak investor asing, pada umumnya terjadi karena pelanggaran terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak investasi international, contohnya adalah kontrak kerja sama manajemen atau lisensi. Dalam beberapa kasus investor asing akan memilih menyelesaikan sengketa tersebut dengan hukum local, tetapi tidak banyak juga investor asing yang memilih hukum international, karena merasa bahwa hukum local yang ada tidak dapat melindungi dengan tepat dan dianggap penyelesaian mekanismenya tidak tepat. Dalam penyelesaian sengketa international terdapat beberapa pilihan yang dihadirkan, seperti negosiasi, konsoliasi, atau arbitrase. Penyelesaian yang menggunakan metode negosiasi sendiri ialah metode yang sangat dasar sekali sehingga diperlukan untuk penyelesaian konsoliasi atau arbitrase dalam kasus-kasus yang kompleks dan rumit sekali.³

Dan arbitrase juga merupakan penyelesaian sengketa yang sangat diminati dalam dunia bisnis/investasi karena penyelesaiannya yang cepat dan tidak memakan waktu dan biaya yang mahal seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa penanaman modal asing pada investor asing melalui arbitrase ?
2. Bagaimanakah jika terjadi penolakan oleh pemerintah Indonesia pada sengketa investasi terhadap putusan Arbitrase?

TUJUAN PENELITIAN

1. Agar mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah terhadap sengketa investasi asing di Negara Indonesia
2. Adar mengetahui adakah penolakan yang terjadi pada putusan arbitrase
3. Serta untuk lebih memahami tentang penyelesaian sengketa pada arbitrase

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridi normatif. Dimana menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah sebuah prosedur dalam penelitian ilmiah untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang didasarkan logika keilmuan yang dilihat dari sisi normatifnya⁴, dan menurut Soejono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif adalah sebuah penelian terhada hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau bisa dengan data sekunder sebagai dasar terhadap penelitian melalui cara yaitu dengan melihat peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang atau akan diteliti.

³ Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M Hukum Investasi. (Jakarta Timur : Kencana, 2020), Hlm. 169

⁴ Vidya Prshassacitta, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis, 2019, disubmit pada tanggal 26/04/2021 pukul 08.14 WIB. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Pada Investor Asing Melalui Arbitrase

a. Pengertian dan dasar Hukum

1. Pengertian Arbitrase

Beberapa pengertian tentang arbitrase dapat dilihat dari para pendapat ahli hukum dan dari beberapa ketentuan yang berlaku baik menurut Rv maupun menurut Undang-undang No. 30 tahun 1999. Berikut adalah pengertian Arbitrase menurut para pendapat ahli hukum :

Menurut Priyatna Abdurrasyid merumuskan Arbitrase adalah suatu tindakan hukum dimana adanya pihak yang bersengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih ataupun dua kelompok atau lebih terhadap seseorang atau ahli yang disepakati bersama dengan tujuan untuk memperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Menurut Soebekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan antara seorang atau dengan beberapa orang wasir (arbiter) yang ditunjuk bersama-sama oleh para pihak yang sedang berpekar yang diselesaikan di luar pengadilan.

Menurut pasal 615 ayat (1) Rv menyatakan :

“ arbitrase dapat dikenakan kepada siapa saja yang terlibat dalam sebuah sengketa mengenai hak-hak yang sedang dalam kekuasaannya, sehingga untuk melepaskannya, dan untuk menyerahkannya pemutusan sengketa tersebut dibutuhkan seorang atau beberapa orang wasit”

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 angka (1) menyatakan :

“ arbitrase merupakan cara penyelesaian terhadap suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa”.

Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, proses terhadap jalannya pemeriksaan arbitrase tidak di dalam jalur litigasi atau pengadilan, tetapi di luar pengadilan, yang tentunya dengan tata cara penyelesaian yang berbeda, tidak seperti yang biasa kita lihat. Selain itu kemunculan arbitrase harus diperjanjikan dalam bentuk yang pasti yaitu dalam bentuk tertulis. Karena bentuknya yang tertulis, sehingga memiliki konsekuensi apabila tidak ada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka tidak akan ada arbitrase. Sehingga apabila dicermati dari definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) hal pokok yang dapat diuraikan yaitu:

- a. arbitrase sebuah bentuk perjanjian;
- b. perjanjian arbitrase wajib dalam bentuk tertulis; dan
- c. perjanjian arbitrase adalah perjanjian yang diselesaikan di luar pengadilan.⁵

2. Pengertian Penanaman Modal

Dalam pasal 3 Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa :

⁵ Cicut Sutiarso, Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm : 91

“ penanaman modal asing ialah kegiatan penanaman modal dalam melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara republic Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau full ataupun berpatungan dengan penanam modal dari dalam negeri”.⁶

Pengaturan tentang penanaman modal asing diatur dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia yang sifatnya cukup kompleks, karena mencakup pengaturan yang sifatnya multidimensi, berikut beberapa peraturan pelaksana tersebut :

1. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah;
2. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; dan peraturan lainnya.⁷

3. Penyelesaian Sengketa Dalam Penanaman Modal

Sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang No. 25 tahun 2007 pada pasal 32 ayat (1) jika terjadinya suatu sengketa pada bidang penanaman modal antara pihak pemerintah dengan penanaman modal, maka para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara berunding atau mufakat. Kemudian dalam ayat (2) dan jika penyelesaian sengketa sebagaimana bunyi ayat (1) tidak adanya kata kesepakatan atau tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan dengan arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya ataupun dengan jalur litigasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam ayat (3) pada pasal tersebut menetapkan jika dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalu jalur non-litigais yaitu arbitase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan jika tidak terjadinya kata kesepakatan dalam proses arbitase, maka sengketa tersebut akan di selesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Dan dalam ayat (4) dalam hal sengketa tersebut pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitase International sudah harus sudah disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Sehingga untuk meyakinkan para investor asing bahwa Indonesia akan menyelesaikan sengketa dengan investor asing secara efisien dan seadil mungkin, sehingga dalam hal ini Indonesia menandatangani dua konvensi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa antara investor asing melawan patner local dan antara investor asing melawan pemerintah Indonesia, melalui jalur arbitase.⁸

4. Proses Penyelesaian Arbitase International

Arbitase International, baik ICSID, ICC, ataupun UNCITRAL memiliki pertaturan procedural hukum yang sama dengan hukum nasional. Dan proses pemeriksaan sengketa

⁶ Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M., Ph.D, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok : Rajawali Pers, 2019), Hlm : 91

⁷ David Kairupan, S.H., LL.M, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm 14-15

⁸ Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M., Ph.D, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok : Rajawali Pers, 2019), Hlm : 123-124

oleh mahkamah arbitrase ICSID, UNCITRAL, maupun ICC sama dengan tata cara di depan sidang pengadilan. Bentuk putusan ICSID dan UNICITRAL sama dengan BANI yaitu final dan binding. Bentuk putusan tersebut berbeda dengan bentuk putusan yang dijatuhkan oleh lembaga pengadilan. Pada dasarnya putusan pengadilan memang bersifat mengikat, akan tetapi bukan merupakan yang bersifat final, karena dapat melakukan upaya hukum yang lebih tinggi jika tidak puas dengan hasilnya.

ICC dalam bidang arbitrase memiliki kegiatan dimana memberikan suatu metode penyelesaian sengketa yang murah dan cepat dimana timbul antar para pengusaha sehubungan dengan transaksi-transaksi komersial. Dalam menyelesaikan sengketa bisnis, *The Court of Arbitration* berpedoman terhadap *The Rules of Arbitration*, dimana ada 35 pasal. Dan dalam pasal 1 menyatakan bahwa peradilan arbitrase dalam kamar dagang International adalah badan arbitrase international yang melerkat pada kamar dagang international. Peradilan ini memiliki fungsi untuk memberikan kewenangan terhadap badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang bersifat international yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan tersebut. Tahapan proses Arbitrase :

1. Para pihak menyerahkan suatu permohonan sengketa melalui arbitrase dagang international kepada secretariat pengadilan melalui komisi nasionalnya yang akan dikirim secara langsung kepadanya. Dalam permohonan tersebut harus memuat :
 - a) Nama lengkap, keterangan, dan alamat para pihak;
 - b) Pernyataan sengketa oleh penuntut
 - c) Perjanjian-perjanjian yang relevan dan khususnya penjanjian untuk arbitrase;
 - d) Semua hal-hal yang relevan dan jumlah arbiter dan pilihannya.
2. Sekretariat membawa dan memberitahukan permohonan tersebut kepada komisi nasional.
3. Tanggal ketika diterimanya permohonan akan menjadi tanggal persidangan arbitrase oleh secretariat
4. Ketika pihak secretariat sudah menerima surat permohonan arbitrase, maka secretariat mengirim satu salinan permohonan dan dokumen atau keterangan lainnya kepada tertuntut untuk memberikan jawaban
5. Pihak tertuntut diberi waktu 30 hari sejak menerima dokumen untuk memberikan suatu komentarnya atau pendapat mengenai usulan yang dibuat mengenai jumlah dan pilihan arbiter apabila ia mendominasikannya, di saat itu ia harus mengemukakan alasan atau pembelaan dan juga memberikan dokumen-dokumen yang sangat relevan
6. Jawaban penuntut yang salinannya disampaikan kepada pihak penuntut kemudian di berikan waktu 30 hari untuk mengajukan jawaban kepada sekeretariat
7. Dalam proses persidangan :
 - i. arbiter dapat mendengarkan semua pihak baik adanya atau tidaknya orang tersebut dalam persidangan asal mereka telah dipanggil sesuai dengan aturannya.
 - ii. Arbiter dapat menunjuk seorang atau lebih para ahli, menetapkan syarat-syarat, menerima laporan dan mendengarkan
 - iii. Arbiter dapat memutuskan kasus

- iv. Memiliki kekuasaan untuk melanjutkan arbitrase jika salah satu pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil
 - v. Arbiter harus menentukan bahasa-bahasa yang akan digunakan
 - vi. Arbiter memiliki kekuasaan penuh untuk mendengar semua pihak yang berhak hadir, kecuali dengan persetujuan arbiter dan para pihak orang-orang yang tidak terkait dengan persidangan tidak diijinkan.
8. Jangka waktu putusan adalah 6 bulan apabila semua syarat telah terpenuhi.
 9. Keputusan bersifat final/tetap dan mengikat.
Putusan arbitrase yang memiliki sifat final/tetap, mengikat dan juga memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Dalam Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.⁹

Penolakan Pemerintah Indonesia Terhadap Sengketa Investasi Pada Putusan Arbitrase

1. Alasan Investor Memilih Penyelesaian Melalui Arbitrase

Dalam lalu lintas transaksi bisnis internasional, kalangan investor lebih meminati lembaga arbitrase sebagai suatu alternative penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Beberapa lembaga alternative selain lembaga peradilan yang disediakan oleh Pemerintah antara lain; negosiasi (*negotiation*), konsiliasi (*consiliation*), mediasi (*mediation*), dan yang terakhir adalah arbitrase (*arbitration*). Berikut adalah factor-faktor kenapa investor asing lebih memilih arbitrase :

- 1) Proses penyelesaiannya lebih cepat dan sederhana dibandingkan berpekar di dalam peradilan. Karena dalam hal ini sifat dari putusan arbitrase bersifat final dan binding;
- 2) Proses pemeriksaan yang tertutup (*disclosure*). Karena prinsip ini dirasakan lebih menjamin dari prinsip/aspek publisitas sehingga kredibilitas pihak-pihak terkait diharapkan dapat terjaga;
- 3) Proses pemeriksaan didasarkan dengan kata kesepakatan;
- 4) Putusan arbitrase lebih mencerminkan rasa keadilan; dan
- 5) Putusan arbiter lebih objektif dibandingkan dengan putusan pengadilan.

Selain factor-faktor yang disebutkan diatas alasan lainnya adalah karena para investor asing umumnya kurang percaya terhadap lembaga pengadilan di Negara berkembang dan proses nya juga sangat lama dan panjang sehingga dalam hal ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga hal tersebut dihindari oleh para investor karena akan merugikan mereka. Selain itu objektivitas putusan pengadilan juga sangat diragukan oleh para investor, mengingat salah satu pihaknya adalah warga Negara mereka, dimana dalam prinsip penyelesaian perkara melalui peradilan ialah untuk mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang (*lose-win*), sedang prinsip arbitrase adalah kompromistis (*win-win solution*).¹⁰

⁹ Cicut Sutiarto, Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm : 129-134

¹⁰ Sulaeman Batubara, Orinton Purba, Arbitrase International Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC, (Jakara : Raih Asa Sukses, 2013), Hlm. 130-131

2. Penolakan Pemerintah Terhadap Putusan Arbitrase International

Ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase international atau asing di Indonesia diatur pada pasal 65-69 Undang-undang no.30 tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut sudah sejalan dengan Kovensi New York 1958. Dengan dipilihnya badan arbitrase International sebagai choice of forum, dengan otomatis putusan tersebut menjadi putusan arbitrase asing, sehingga kendala yang biasanya terjadi yaitu pada saat putusan hendak dilakukannya eksekusi. Eksekusi putusan Arbitrase International harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Kovensi New York 1958 dan Undang-undang Arbitrase, yaitu dengan meminta penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berikut adalah tahapan penetapan eksekusi putusan lembaga Arbitrase International:

- a. tahap pendaftaran eksekusi. Dimana putusan Arbitrase harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran putusan arbitrase asing dilakukan bersama penyerahan putusan arbitrase asing oleh arbiter atau kuasanya;
- b. Tahap pengajuan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi diajukan ke ketua pengadilan negeri Jakarta pusat kemudian ketua pengadilan negeri mengeluarkan perintah dimana isinya mengakui dan memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut;
- c. Tahap pelimpahan wewenang eksekusi. Dari perintah Ketua PN maka selanjutnya dilimpahkan ke Ketua PN setempat yang memilii kompetensi relative dalam melaksanakan eksekusi sesuai ketentua dalam hukum acara perdata di Indonesia;
- d. tahap kasasi (bersifat opsional). Jika PN Jakarta Pusat menolak permohonan eksekusi yang diajukan ole si pemohon, maka penolakan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.¹¹

Indonesia memang sudah mendatangi dan menjadi anggota kovensi New York tahun 1958 melalui Keppres no. 34 tahun 1981. Meskipun begitu, Indonesia dalam hal ini tidak mengabdikan semua putusan arbitrase International. Kovensi New York sendiri sudah memberikan syarat yang tetap bagi Negara yang tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase luar negeri bagi Negara-negara yang telan menandatangani putusan tersebut. Dalam pasal V Kovensi New York tahun 1958 menyebutkan jika pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase bisa ditolak jika diminta oleh pihak yang melaksanakan putusan tersebut. Penolakan putusan dapat terjadi jika pihak yang menolak dapat memberikan bukti-bukti yang tercantum pada pasal V terhadap pejabat yang memiliki wewenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, selain dalam pasal V ayat (2) menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase bisa ditolak apabila badan yang memiliki wewenang dari Negara tempat pelasaan dan juga tempat pengakuan putusan arbitrase membuktikan :

1. pokok sengketa yang dipermasalahkan tidak bisa terselesaikan melalui arbitrase dengan keberlakuan hukum Negara tersebut; dan

¹¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), Hlm. 192-193

2. pengakuan ataupun pelaksanaannya akan bertentangan dengan kepentingan umum Negara tersebut.¹²

Contoh kasusnya ialah :

Karaha Bodas vs Pertamina dan PLN

Sengketa ini dimulai dengan adanya sebuah perjanjian Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dimana Karaha Bodas Company, Perusahaan yang berlokasi di Cayman Islands, diberikan kuasa dalam mengembangkan proyek Geotermal Karaha Bodas yang memiliki kapasitas 400 MW. Proyek tersebut meliputi wilayah Karaha dan Telaga Bodas, di Jawa Barat. KBC menjual dan melakukan pembangunan tenaga listrik yang dimilikinya kepada PLN dengan atas nama Pertamina. Pada tahun 1997 keluarlah Keputusan Presiden 20 September 1997 untuk melakukan penagguhan terhadap proyek tersebut karena pada saat itu kondisi ekonomi Negara sedang dalam keadaan buruk. Pada 1 Nopember 1997, dengan Keputusan Presiden No. 47/1997 proyek mengalami penagguhan akhirnya dimulai kembali. Namun karena adanya krisis ekonomi, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 5/1998 sehingga ditunda kembali proses pembangunan terhadap proyek tersebut. Sehingga sengketa muncul ketika pihak KBC mengajukan gugatan tersebut kepada pihak Badan Arbitrase. KBC dalam hal ini menuntut ganti rugi sebesar US\$ 96 juta selain itu KBC juga meminta kompensasi atas hilangnya keuntungan dengan jumlah yang diminta sebesar US\$ 512,5 juta beserta bunganya.

Dalam hal ini Dewan Arbitrase yang berada di Jenewa. Dimana pada tanggal 18 Desember 2000 menyatakan pihak KBC memenangkan kasus sengketa tersebut dan menyatakan bahwa Pertamina kalah sehingga mewajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 266,166, 654 beserta bunga 4% setahun. Dalam hal ini pihak Pertamina tidak diam saja mereka mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut yang diputuskan oleh dewan arbitrase di Jenewa kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta. Dimana pada putusan yang disidangkan pada tanggal 27 Agustus 2002 membatalkan putusan arbitrase tersebut. Dan baru-baru ini sebuah majalah tempo memberikan pernyataan dimana Mahkamah Agung RI. dalam Karaha Bodas Company LLC v. Pertamina dan PLN , 01/Banding/Wasit- INT.2002 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan mengatakan bahwa pengadilan yang berwenang membatalkan suatu putusan arbitrase luar negeri adalah pengadilan di tempat mana putusan tersebut diambil.

Sehingga dalam hal ini pihak Karaha Bodas dengan pengadilan-pengadilan dari berbagai Negara bagian Amerika melakukan penyitaan asset terhadap perusahaan Pertamina. Selain itu asset milik Pemerintah RI ikut tersita juga, dalam hal ini misalnya hasil penjualan minyak yang dimiliki oleh negara. Hingga saat ini, kasus tersebut belum terselesaikan juga.¹³ Dan dalam hal ini pihak Karaha bodas melakukan pelanggaran karena dalam perjanjian tersebut bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Tetapi pihak karaha bodas sendiri telah melakukan penyitaan.¹⁴

¹² Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M., Ph.D, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok : Rajawali Pers, 2019), Hlm :126-127

¹³ Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M., Ph.D, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok : Rajawali Pers, 2019), Hlm :133-134

¹⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), Hlm. 194

PENUTUP

Kesimpulan

Arbitrase Internasional, baik ICSID, ICC, ataupun UNCITRAL memiliki pertaturan procedural hukum yang sama dengan hukum nasional. Dan proses pemeriksaan sengketa oleh mahkamah arbitrase ICSID, UNCITRAL, maupun ICC sama dengan tata cara di depan siding pengadilan. Bentuk putusan ICSID dan UNCITRAL sama dengan BANI yaitu final dan binding. Bentuk putusan tersebut berbeda dengan bentuk putusan yang dijatuhkan oleh lembaga pengadilan. Pada dasarnya putusan pengadilan memang bersifat mengikat, akan tetapi bukan merupakan yang bersifat final, karena dapat melakukan upaya hukum yang lebih tinggi jika tidak puas dengan hasilnya.

Dalam pasal V Kovensi New York tahun 1958 menyebutkan jika pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase bisa ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk pelaksanaan putusan tersebut. Penolakan putusan tersebut dapat terjadi jika pihak yang meminta penolakan dapat membuktikan hal-hal yang tercantum pada pasal V kepada pejabat yang berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, selain dalam pasal V ayat (2) menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase menemukan :

1. pokok sengketa yang dipermasalahkan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Negara tersebut; dan
2. pengakuan ataupun pelaksanaan nya akan bertentangan dengan kepentingan umum Negara tersebut.

Saran

Saran dari hasil penelitian yang harus dilakukan ialah;

1. pemerintah harus meningkatkan aturan hukum yang ada agar tidak terjadi lagi kerugian dalam eksekusi seperti contoh kasus
2. dalam hal ini harus ada penegasan jika terjadi penolakan terhadap putusan arbitrase maka pemerintah menyatakan bahwa putusan tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia dan tidak akan berpihak pada siapapun
3. diperbaharainya Undang-undang atau peraturan lainnya, sehingga dapat mengikuti zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sutiarso, Cicut. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Kairupan, David. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Rahmah, Mas. 2020. *Hukum Investasi*. Kencana. Jakarta Timur
- Hariyani, Iswi, Yustisia Serfiani, Cita, D. Purnomo, R. Serfianto. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rajagukgu, Erman. 2019. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Rajawali Pers. Depok

Batubara , Sulaeman, Purba, Orinton. 2013. Arbitase International Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC. Raih Asa Sukses. Jakarta

Artikel :

Prihassacitta, Vidya. 2019. Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis. disubmit pada tanggal 26/04/2021. pukul 08.14 WIB. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>